PERJANJIAN PINJAMAN GOPAYLATER

Nomor Perjanjian: 6deea0ad-2ac4-42f7-9a7d-c8087c7d009d

Perjanjian Pinjaman GoPayLater ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2022-11-09 antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman ("**Penerima Pinjaman**"), sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini.

(Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai suatu "**Pihak**").

Para Pihak telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1.1 Kecuali secara khusus diartikan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut:
 - a. "Biaya Layanan" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - b. "Bunga" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - c. "Data Pribadi" berarti informasi, keterangan, dan/atau data, baik yang ada saat ini ataupun di masa mendatang termasuk segala perubahannya dan/atau pengkiniannya, yang Penerima Pinjaman berikan atau dikumpulkan melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi, penggunaan GoPayLater, dan penggunaan setiap layanan yang disediakan atau difasilitasi oleh Gojek, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, kartu identitas penduduk, pekerjaan, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), catatan atas Transaksi atau kegiatan lain yang dilakukan Penerima Pinjaman dalam Aplikasi, Platform Penyelenggara dan Mitra Platform Resmi, dan informasi/data lain sejenisnya yang mungkin dapat mengidentifikasi Penerima Pinjaman.
 - d. "Denda Keterlambatan" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - e. "Jangka Waktu Pinjaman" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - f. "Jumlah Pinjaman" adalah sesuai dengan nilai Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - g. "Layanan GoPayLater" berarti penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka pemberian Fasilitas Pinjaman melalui fitur atau layanan GoPayLater oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara, atau Mitra Platform Resmi.
 - h. "Masa Tenggang" berarti periode setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dimana Penerima Pinjaman belum dikenakan Denda Keterlambatan.
 - i. "Mitra Platform Resmi" berarti platform, aplikasi, situs web portal dan/atau media resmi lainnya dari beberapa mitra Gojek atau Findaya, dimana beberapa atau seluruh bagian dari fitur atau produk Findaya dapat diakses dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur oleh platform tersebut.
 - j. "Nilai Angsuran" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
 - k. "**Penyedia Produk**" berarti setiap pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui Aplikasi atau Mitra Platform Resmi yang pembayarannya dapat diproses menggunakan GoPayLater.
 - 1. "**Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman**" adalah perjanjian pemberian fasilitas pinjaman GoPayLater dan GoPayLater Cicil yang telah disetujui dan/atau ditandatangani oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.
 - m. "Pinjaman" adalah dana pinjaman yang diberikan kepada Penerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagai bentuk

pencairan atas Fasilitas Pinjaman untuk pendanaan Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.

- n. "Findaya" atau "Penyelenggara" adalah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.
- o. "Rincian Pinjaman atas Transaksi" memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 2.2.
- p. "Tanggal Efektif Pinjaman" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- q. "Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran" adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- r. "**Transaksi**" berarti setiap transaksi dalam bentuk apa pun dengan Penyedia Produk yang pembayarannya (baik sebagian maupun seluruhnya) dapat dilakukan dengan menggunakan GoPayLater.
- 1.2 Kecuali didefinisikan secara khusus di bawah ini dan pada bagian lain dari Perjanjian ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan istilah yang ada di dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.

PASAL 2 KETENTUAN PINJAMAN

- 2.1 Perjanjian ini merupakan perjanjian pinjaman yang mengatur mengenai pemberian Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atas Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.
- 2.2 Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atas Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini ("Rincian Pinjaman atas Transaksi").
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan informasi atau data atas Rincian Pinjaman atas Transaksi dengan Rincian Pinjaman GoPayLater dalam Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi, Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengacu pada informasi atau data terkini dalam Platform Penyelenggara. Jika salah satu Pihak ingin mengajukan pertanyaan atau keberatan atas Rincian Pinjaman atas Transaksi, maka Pihak tersebut dapat menghubungi Findaya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Ketentuan Penggunaan.
- 2.4 Perjanjian ini merupakan tambahan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dan keberadaan Perjanjian ini tidak akan mengesampingkan atau menghapuskan ketentuan dan/atau keberlakuan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.
- 2.5 Kecuali disetujui, diatur secara khusus atau ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka ketentuan yang diatur atau dicantumkan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman akan terus berlaku.
- 2.6 Penerima Pinjaman mengakui dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman dapat memindahkan atau mengalihkan setiap Pinjaman yang masih terutang dan Tagihan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada bank, lembaga keuangan bukan bank atau institusi keuangan lainnya dengan tunduk pada ketentuan Hukum yang Berlaku dan oleh karenanya persetujuan dan pengakuan ini berlaku mengikat sesuai Hukum yang Berlaku, dan setiap setelah dilakukan pemindahan atau pengalihan tersebut dapat dilihat oleh Penerima Pinjaman melalui Aplikasi, Platform Penyelenggara atau melalui media komunikasi atau sarana lainnya dan dalam periode sebagaimana yang ditentukan oleh Findaya dari waktu ke waktu.

PASAL 3 KEBIJAKAN PRIVASI FINDAYA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- 3.1 Dengan menyetujui dan menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak mengerti, memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi Findaya. Oleh karenanya, Para Pihak wajib membaca, memahami, dan mengerti Kebijakan Privasi Findaya dengan seksama.
- 3.2 Para Pihak mengerti bahwa Penyelenggara akan mematuhi ketentuan terkait penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran Data Pribadi sebagaimana diatur berdasarkan Hukum yang Belaku. Oleh karena itu, terkait penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran Data Pribadi, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Penyelenggara dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara hanya terbatas pada informasi yang relevan dengan Layanan GoPayLater dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan Kebijakan Privasi Findaya;

- b. Penyelenggara akan melakukan pemrosesan atau pengolahan terhadap Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya;
- c. Dalam rangka pelaksanaan Layanan GoPayLater, Penyelenggara hanya dapat mengungkapkan atau memberikan Data Pribadi kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas kepada penyelenggara tanda tangan elektronik, lembaga penilai kredit, penyelenggara asuransi kredit dan penyelenggara penagihan pihak ketiga, dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya dan Ketentuan Penggunaan sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu; dan
- d. Data Pribadi hanya akan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengumpulannya, paling singkat 5 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku, terhitung sejak berhentinya hubungan usaha Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara atau selama penyimpanan tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara akan berhenti menyimpan Data Pribadi, atau menghapus maksud dari dikaitkannya Data Pribadi tersebut dengan individu, segera setelah dianggap bahwa tujuan pengumpulan Data Pribadi tersebut tidak lagi dibutuhkan dengan menyimpan Data Pribadi dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan bisnis atau secara hukum.
- 3.3 Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran antara Perjanjian ini dengan Kebijakan Privasi Findaya, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi Findaya dan/atau atas permintaan dari Penerima Pinjaman sebagai pemilik Data Pribadi sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

- 4.1 Jangka Waktu Pinjaman dan Kewajiban Pembayaran Kembali
- 4.1.1 Jangka Waktu Pinjaman adalah sebagaimana diatur di dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- 4.1.2 Penerima Pinjaman wajib membayar kembali Pinjaman dan kewajiban pembayaran terkait lainnya kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini, secara penuh setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
- 4.2 Metode Pembayaran Kembali

Ketentuan mengenai pembayaran kembali Pinjaman akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atau melalui metode lain yang diinstruksikan atau diberitahukan oleh Penyelenggara.

4.3 <u>Pengembalian Dana</u>

Penerima Pinjaman mengakui dan sepakat bahwa Findaya dan Pemberi Pinjaman tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa dalam Transaksi. Apabila terdapat keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Produk, hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Produk. Findaya dapat memfasilitasi proses pengembalian dana oleh Penyedia Produk kepada Penerima Pinjaman dalam hal terdapat pengembalian dana berdasarkan diskresi dari Penyedia Produk ("**Pengembalian Dana**") dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pinjaman yang belum dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, Findaya dapat mengurangi Tagihan dan menambahkan Limit Pinjaman.
- b. Untuk Pinjaman yang telah dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, Findaya dapat memberikan Pengembalian Dana dengan cara yang ditentukan oleh Findaya atau bersama-sama dengan Penyedia Produk atau penyedia Aplikasi, Platform, atau Mitra Platform Resmi (sebagaimana relevan).
- c. Berdasarkan kebijakan dan diskresi Findaya atau bersama-sama dengan Pemberi Pinjaman, Pengembalian Dana dapat mengurangi, menghapuskan, atau membatalkan Pinjaman, Bunga Pinjaman (apabila ada), dan/atau Denda Keterlambatan (apabila ada) atas Transaksi yang dilakukan Pengembalian Dana. Dalam hal ini Findaya akan menyampaikan notifikasi kepada Penerima Pinjaman melalui Aplikasi, Platform, atau Mitra Platform Resmi.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

5.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

- 5.1.1 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak- hak dari Pemberi Pinjaman, yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Findaya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran secara penuh atas seluruh kewajiban pembayaran Pinjaman, Biaya Layanan, Bunga Pinjaman, Denda Keterlambatan, serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana relevan dan jika ada);
 - b. Melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini melalui Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Penyelenggara atau Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman setuju bahwa proses penagihan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - i) Desk collection, yaitu penagihan melalui sarana komunikasi elektronik, seperti telepon, SMS, surat elektronik, dan/atau media komunikasi elektronik lainnya ke nomor telepon atau email yang terdaftar pada Platform Penyelenggara;
 - ii) Field collection, yaitu penagihan melalui kunjungan lapangan ke alamat Penerima Pinjaman yang terdaftar pada Platform Penyelenggara; dan/atau
 - iii) Tata cara lain yang disyaratkan dan diperbolehkan oleh asosiasi, OJK, atau pemerintah yang berwenang lainnya.
 - c. Memindahkan dan mengalihkan Pinjaman kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; dan
 - d. Mendapatkan informasi sehubungan dengan perubahan data-data dan informasi Penerima Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum yang Berlaku.
- 5.1.2 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban Pemberi Pinjaman, yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Findaya untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Findaya sesuai dengan Perjanjian ini; dan
 - b. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan Hukum yang Berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5.2 Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

- 5.2.1 Dengan tidak mengesampingkan hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak-hak Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - b. Melakukan pelunasan dipercepat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 5.2.2 Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban dari Penerima Pinjaman adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima Pinjaman wajib membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar Denda Keterlambatan (apabila ada) dan biaya-biaya lain sebagaimana relevan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Memberitahukan Findaya dan/atau Pemberi Pinjaman atas setiap terjadinya perubahan data atau informasi dari Penerima Pinjaman melalui Notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.9 Perjanjian ini; dan
 - c. Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan Hukum yang Berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin Pemberi Pinjaman bahwa:

- a. Penerima Pinjaman adalah Warga Negara Republik Indonesia dan tunduk secara sah pada hukum negara Republik Indonesia, merupakan orang perseorangan dan cakap menurut hukum, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan Hukum yang Berlaku, dan telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri (dalam hal Penerima Pinjaman sudah menikah) untuk tujuan mendapatkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Penerima Pinjaman telah memperoleh izin dan/atau persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang Berlaku untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini, termasuk untuk mendapatkan Pinjaman;
- c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman, pihak yang disetujui oleh Penerima Pinjaman dan/atau kepada Penyelenggara adalah benar, akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dalam segala hal dan dokumen- dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
- d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah atau sedang terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain mana pun dimana Penerima Pinjaman menjadi salah satu pihak; dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman;
- e. Penerima Pinjaman tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil akan dapat mengganggu pemenuhan kewajiban Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman dan pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara berdasarkan Perjanjian;
- f. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Penerima Pinjaman atau mengikat kekayaan Penerima Pinjaman yang menjadi terlanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya Perjanjian ini, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Penerima Pinjaman atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Penerima Pinjaman telah membaca, memahami, dan telah mendapat saran yang diperlukan mengenai keberlakuan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Penerima Pinjaman telah membaca dan memahami Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Findaya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- h. Penerima Pinjaman tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkotika dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda- benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis, tercantum dalam daftar hitam baik dalam level nasional dan/atau internasional;
- i. Penerima Pinjaman membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab apa pun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan cidera janji Penerima Pinjaman terhadap Perjanjian ini; dan
- j. Pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Pasal ini dianggap untuk diulang setiap waktu sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 7 PERISTIWA CIDERA JANJI

Setiap peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa cidera janji terhadap Perjanjian ini yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman (" **Peristiwa Cidera Janji**"):

- a. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apa pun juga, meninggal dunia;
- b. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apa pun juga, telah lalai atau gagal untuk memenuhi atau melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian ini ketentuan penggunaan dan/atau perjanjian pinjaman lain yang Penerima Pinjaman terima;

- c. Jika Penerima Pinjaman telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjan ini, lalai dalam menaati, melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan di dalam Perjanjian ini, Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi Findaya atau dokumen lainnya;
- d. Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan atau melakukan permohonan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terlibat perkara hukum lainnya;
- e. Jika berdasarkan penilaian Findaya, terjadi hal-hal yang merugikan dan/atau dapat merugikan Findaya dan/atau Pemberi Pinjaman, termasuk tindakan dan/atau pola penyalahgunaan (*abusive*) dan/atau penipuan (*fraudulent*) atau ketika sistem Findaya mengindikasikan adanya pola transaksi keuangan yang mencurigakan;
- f. Jika penggunaan akun Penerima Pinjaman dan/atau Layanan GoPayLater dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Gojek, syarat dan ketentuan lain yang berlaku untuk fitur atau layanan lain yang tersedia di Aplikasi, Platform Penyelenggara, Mitra Platform Resmi, kebijakan privasi Gojek dan/atau setiap ketentuan Hukum yang Berlaku; dan/atau
- g. Pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan dari Penerima Pinjaman dalam Perjanjian ini tidak benar atau menjadi tidak benar.

PASAL 8 UPAYA-UPAYA DALAM TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI

- 8.1 Jika salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Perjanjian ini terjadi, Pemberi Pinjaman atau Findaya memiliki hak untuk melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini:
 - a. menghentikan Layanan GoPayLater dan/atau mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini;
 - b. menyatakan bahwa sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang masih terutang menjadi jatuh tempo dan wajib di bayar seketika oleh Penerima Pinjaman;
 - c. menyampaikan peringatan dan/atau surat peringatan kepada Penerima Pinjaman untuk memenuhi kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman yang masih terutang berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1.1 (b) Perjanjian ini.
 - d. melakukan tindakan-tindakan lainnya guna mendapatkan pembayaran keseluruhan jumlah kewajiban pembayaran yang masih terutang dan mempertahankan serta melaksanakan hak-hak Pemberi Pinjaman dan Findaya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
 - e. Meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat dari wanprestasi atau cidera janji Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman wajib membayar kerugian tersebut.
- 8.2 Jika Layanan GoPayLater dihentikan dan Penerima Pinjaman memiliki bukti yang kuat bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi, Penerima Pinjaman dapat mengajukan keluhan sesuai dengan prosedur yang tertera pada Perjanjian ini atau Ketentuan Penggunaan. Setelah memeriksa keluhan Penerima Pinjaman, maka Findaya atas diskresinya sendiri dapat menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan penghentian Layanan GoPayLater kepada Penerima Pinjaman.
- 8.3 Penerima Pinjaman tidak dapat mengakhiri atau menghentikan Layanan GoPayLater secara sepihak dengan sebab/alasan apapun, kecuali apabila seluruh kewajiban pembayaran Pinjaman (beserta dengan seluruh Biaya Layanan, Bunga Pinjaman, Denda Keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang masih terhutang) telah sepenuhnya dibayarkan atau dilunasi oleh Penerima Pinjaman.
- 8.4 Berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan Peristiwa Cidera Janji atau sebab/alasan lain, tidak akan menghapuskan kewajiban Para Pihak yang telah ada dan/atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan setiap dan segala hak pembayaran lainnya yang masih terutang oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh Penerima Pinjaman.
- 8.5 Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan persetujuan atau keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- 8.6 Pembatasan Tanggung Jawab
- 8.6.1 Tidak ada ketentuan Perjanjian ini yang mengecualikan kewajiban suatu Pihak atas:
 - a. Kematian yang diakibatkan oleh Pihak tersebut; dan
 - b. Tindakan penipuan atau kriminal (fraudulent) yang dilakukan oleh Pihak tersebut.
- 8.6.2 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan dengan tetap terikat dengan ketentuan Pasal 8.6.1, Para Pihak sepakat bahwa:
 - a. Dengan memperhatikan Hukum yang Berlaku, masing-masing Pihak dan Penyelenggara tidak akan bertanggungjawab atas cidera pribadi, kerusakan properti, kerugian tidak langsung, immaterial, atau konsekuensional, atau kehilangan atas: i) potensi keuntungan, ii) potensi usaha, iii) *goodwill*, iv) sebagian dan/atau keseluruhan sebuah data, v) peluang, atau vi) penggunaan; dan
 - b. Tidak ada peristiwa apapun yang dapat menyebabkan Penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban pembayaran apapun yang timbul dalam dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 8.6.3 Klaim, gugatan atau tuntutan apapun yang Penerima Pinjaman miliki terhadap Penyelenggara sehubungan dengan Layanan GoPayLater Cicil harus diberitahukan kepada Penyelenggara dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peristiwa yang menimbulkan klaim, dimana apabila Penerima Pinjaman tidak melakukan klaim, gugatan atau tuntutan dalam jangka waktu tersebut (selama diizinkan oleh hukum yang berlaku) Penerima Pinjaman akan kehilangan hak atas pengajuan klaim dan ganti kerugian yang Penerima Pinjaman miliki sehubungan dengan klaim tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- 9.1 Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- 9.2 Apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 9.3 Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa antara Para Pihak terkait penafsiran, pelaksanaan hak atau keabsahan Perjanjian ini atau pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Pinjaman, Penyelenggara akan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Pinjaman termasuk pengajuan gugatan terhadap Penerima Pinjaman.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- 10.1 Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian atau kesepakatan sebelumnya mengenai pokok-pokok masalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan merupakan perjanjian yang menyeluruh dan khusus antara Para Pihak.
- 10.2 Pemberian Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman merupakan wujud kesepakatan dan hubungan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum dari padanya ditanggung sepenuhnya oleh Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Risiko kredit dan/atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pemberian Pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas manapun, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, yang bertanggung jawab atas segala risiko kredit dan/atau gagal bayar dan seluruh kerugian tersebut.
- 10.3 Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, setiap Pihak tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; (ii) afiliasi dari Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara dan afiliasinya; (iii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku; dan/atau (iv) dilakukan oleh

Penyelenggara dan/atau Pemberi Pinjaman sesuai dengan Kebijakan Privasi Findaya.

- 10.4 Masing-masing Pihak dengan ini memberi persetujuan kepada Penyelenggara untuk memperoleh, menggunakan, memproses, menyimpan, memanfaatkan dan/atau mengungkapkan informasi dan/atau data termasuk Data Pribadi, yang diberikan masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Penyelenggara dan usaha Penyelenggara, termasuk untuk membuat dan mengembangkan sistem penilaian kredit yang dapat digunakan Penyelenggara dan pihak ketiga lainnya, maupun pengungkapan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan Kebijakan Privasi Findaya. Para pihak ketiga ini hanya memiliki akses dan/atau memperoleh data dan/atau informasi untuk melakukan tugas-tugas mereka yang berkaitan untuk kepentingan layanan Penyelenggara dan secara kontraktual terikat untuk tidak mengungkapkan, menyimpan atau menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk tujuan lain. Penyelenggara juga dapat mengungkapkan data dan/atau informasi sepanjang diwajibkan secara hukum, atau diperlukan untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, institusi pemerintah, atau dalam hal terjadi sengketa, atau segala bentuk proses hukum antara Para Pihak, atau antara Penyelenggara dengan masing-masing Pihak, sehubungan dengan atau terkait dengan layanan Penyelenggara.
- 10.5 Penerima Pinjaman akan membayar semua biaya baik yang timbul saat ini atau yang akan terutang di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian ini.
- 10.6 Penerima Pinjaman tidak dapat mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari atau terkait dengan Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan dari Pemberi Pinjaman atau Findaya (untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman).
- 10.7 Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 2.6 Perjanjian ini, Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman berhak untuk memindahkan atau mengalihkan setiap dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kepada pihak ketiga mana pun pada setiap waktu, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan asuransi kredit atau penjaminan kredit, dengan memberikan Notifikasi kepada Penyelenggara, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman. Dalam hal persetujuan dari Penerima Pinjaman diperlukan, persetujuan dari Penerima Pinjaman tersebut dianggap telah diberikan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Penerima Pinjaman. Pemindahan atau pengalihan tersebut akan mengikat Penerima Pinjaman dan penerima pemindahan atau pengalihan. Penerima Pinjaman terikat dengan kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada penerima pemindahan atau penerima pengalihan, termasuk pembayaran atau pelunasan Pinjaman, biaya dan denda yang terutang dan belum dibayarkan, sebagaimana relevan. Penerima pemindahan atau penerima pengalihan memiliki kewenangan dan hak untuk menagih jumlah-jumlah terutang dan belum dibayarkan tersebut dari Penerima Pinjaman.
- 10.8 Seluruh informasi yang tertera dalam halaman fitur Findaya atau laman GoPayLater di Aplikasi, Platform Penyelenggara atau Mitra Platform Resmi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai sejarah Transaksi, jumlah Pinjaman, Biaya Layanan, Denda Keterlambatan (apabila ada), Bunga Pinjaman (apabila ada), Masa Tenggang dan profil Penerima Pinjaman sebagai peminjam atau pengguna, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Penggunaan dan Perjanjian ini.
- 10.9 Penerima Pinjaman memahami, mengerti dan menyetujui, bahwa Perjanjian ini, termasuk Rincian Pinjaman atas Transaksi, dapat diubah atau dikesampingkan oleh Findaya (berdasarkan instruksi dari Pemberi Pinjaman dan untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Pinjaman, sebagaimana relevan) atau Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman melalui pemberitahuan (notifikasi) pada Aplikasi, Platform Penyelenggara, surat elektronik, layanan pesan singkat (*short messaging services*) ke nomor telepon Penerima Pinjaman yang terdaftar pada Aplikasi atau Platform Penyelenggara dan/atau melalui metode komunikasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Findaya. Penerima Pinjaman akan atau dianggap menyetujui perubahan atau pengesampingan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atau berdasarkan metode lain sebagaimana diberitahukan atau diumumkan oleh Penyelenggara dari waktu ke waktu.
- 10.10 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk diberikan kepada Para Pihak dibuat secara tertulis melalui pengumuman, surat elektronik, surat tercatat ke alamat yang tertera dalam Lampiran A Perjanjian ini, Aplikasi, Platform Penyelenggara, nomor telepon atau melalui media komunikasi lainnya ("**Notifikasi**").
- 10.11 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apa pun menurut Hukum yang Berlaku, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

- 10.12 Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum yang Berlaku terhadap layanan Penyelenggara termasuk ketentuan peraturan OJK.
- 10.13 Dalam hal terdapat kerancuan atau pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini, Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan Gojek dan/atau Kebijakan Privasi Findaya, maka ketentuan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman yang akan berlaku. Untuk menghindari keraguan, dalam hal suatu ketentuan di dalam Perjanjian ini, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan Gojek dan/atau Kebijakan Privasi Findaya menjelaskan lebih lanjut atau lebih luas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman.

DEMIKIAN, Perjanjian ini disetujui atau ditandatangani secara elektronik (termasuk menggunakan tanda tangan elektronik) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut peraturan pelaksananya dan perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.

LAMPIRAN A

DATA DAN INFORMASI PEMBERI PINJAMAN DAN PENERIMA PINJAMAN

A. PEMBERI PINJAMAN

Nama: PT BANK JAGO TBK

B. PENERIMA PINJAMAN

Nama: ROMUALDUS EDI JUNIANTO

No. KTP: 3308081806280034

Nomor Telepon: Sesuai dengan Nomor telepon yang terdaftar pada Aplikasi atau Platform Penyelenggara dari waktu ke waktu.

Tanggal Lahir: 1998-06-18

LAMPIRAN B

RINCIAN PINJAMAN ATAS TRANSAKSI

-

1.	Produk Fasilitas Pinjaman	:	GoPayLater
2.	Nama Layanan/Nama Mitra Platform Resmi	:	Hello
3.	Jumlah Pinjaman	:	Rp2.000
4.	Tanggal Efektif Pinjaman	:	2022-11-09
5.	Biaya Layanan	:	Rp0
6.	Bunga Pinjaman	:	Rp0
7.	Nilai Angsuran	:	Pembayaran satu kali; tidak ada mekanisme angsuran
8.	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	:	2022-12-01
9.	Jangka Waktu Pinjaman	:	Sejak Tanggal Efektif Pinjaman sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
10.	Denda Keterlambatan		Rp2.000 / hari keterlambatan Denda Keterlambatan akan mulai dikenakan setelah Masa Tenggang berakhir. Masa Tenggang berakhir pada hari kalender ke-5 (lima) dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Masa Tenggang dapat setiap saat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Penyelenggara.

HALAMAN PERSETUJUAN PERJANJIAN PINJAMAN GOPAYLATER

Penerima Pinjaman

(ROMUALDUS EDI JUNIANTO)

(PT BANK JAGO TBK)